



Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Oleh Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi

Siloam Putrisia Matauseja¹, Margie Margie Gladis Sopacua², Astuti Nur Fadillah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : siloamputrisiamatauseja@gmail.com

ABSTRACT: Various cases of sexual violence in higher education environments have recently occurred, leading to the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Regulation of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Number 55 of 2024 on the Prevention and Handling of Violence in Higher Education, which serve as specific regulations for addressing sexual violence crimes, law enforcement, and sanctions. This is exemplified by an incident at Pattimura University, where a lecturer from the Faculty of Teacher Training and Education of PPKn committed verbal sexual violence against one of his students on March 2, 2024. The research method used is empirical juridical research conducted through legislative and field approaches. The sources of legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials, and the technique for analyzing legal materials used is qualitative. Research shows that the causes of sexual violence in higher education institutions are power relations, psychological factors, cultural and social aspects, and the role of the victim. More specifically, verbal sexual violence by educators in higher education occurs due to patriarchal ideology, stigma, gender stereotypes, and sexism, a culture of victim blaming, and the lack of clear legal frameworks prior to Permendikbud Ristek PPKS, UU TPKS, and Permendikbud Ristek PPKPT. Verbal sexual violence by educators in higher education certainly requires strict law enforcement. Law enforcement against verbal sexual violence in higher education is initially carried out by the institutions through the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education, involving stages of reporting, follow-up on reports, investigations, preparation of conclusions and recommendations, and follow-up on conclusions and recommendations.

Keywords: Verbal Sexual Violence; Higher Education; Law Enforcement.

ABSTRAK: Berbagai macam kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang terjadi saat ini sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi menjadi pengaturan khusus yang digunakan untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual, penegakan hukum, serta sanksi. Seperti yang terjadi di Perguruan Tinggi Universitas Pattimura. Seorang dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PPKn Universitas melakukan kekerasan seksual secara verbal kepada salah seorang mahasiswanya pada 2 Maret 2024. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah relasi kuasa, faktor psikologis, budaya dan sosial, dan peranan korban. Sedangkan lebih spesifik, kekerasan seksual secara verbal oleh tenaga pendidik perguruan tinggi terjadi karena ideologi patriarki, stigma, stereotip gender, dan seksisme, budaya *victim blaming*, dan ketidakjelasan payung hukum sebelum Permendikbud Ristek PPKS, UU TPKS dan Permendikbud Ristek PPKPT. Kekerasan seksual secara verbal oleh tenaga pendidik perguruan tinggi tentunya membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual secara verbal di perguruan tinggi dilakukan pertama kali oleh perguruan tinggi melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

dengan tahapan pelaporan, tindak lanjut pelaporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, dan tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Verbal; Perguruan Tinggi; Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Setiap individu berhak menerima perlindungan dari tindakan kekerasan dan berhak terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan serta dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, setiap individu berhak merasa aman dan nyaman serta mendapat perlindungan dari ancaman yang menimbulkan rasa takut. Akan tetapi, hak-hak ini belum sepenuhnya diimplementasikan. Sesama anggota masyarakat sering mengabaikan hak-hak ini. Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk perampasan hak rasa aman dan tentram. Kekerasan seksual termasuk setiap bentuk pelecehan seksual yang memaksa individu untuk berhubungan seksual dengan cara yang abnormal atau tidak diinginkan oleh korban, tanpa izin dari korban, atau pada saat korban tidak menghendakinya, dan/atau menghambat (mengasingkan) korban dari pemenuhan kebutuhan seksualnya.¹

Selain itu, kekerasan seksual juga merupakan bentuk kejahatan seksual yang umumnya melanggar norma kesusastraan dan merusak kesopanan, serta dilakukan tanpa persetujuan korban melalui ancaman kekerasan. Setiap perilaku yang mengejek, merendahkan, atau menyenggung tubuh serta fungsi reproduksi individu akibat ketidakseimbangan kekuasaan atau perbedaan jenis kelamin dapat mengakibatkan penderitaan, baik dari segi mental maupun fisik, termasuk masalah pada kesehatan reproduksi, dan menghambat kemampuan individu untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan aman dan efisien. Istilah "kekerasan seksual" merujuk pada semua jenis perbuatan pelecehan seksual.²

Pendidikan di negara ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki keyakinan, pintar, dan cinta tanah air. Prinsip ini menjadi inspirasi bagi Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan, dan tugas pemerintah adalah untuk menjamin pemenuhan hak tersebut. Pendidikan adalah proses yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk menciptakan suasana serta metode belajar yang memungkinkan siswa mengembangkan potensi mereka secara aktif. Pengelola lembaga pendidikan tinggi harus memastikan terciptanya budaya akademik selama kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Budaya akademik meliputi sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil yang berakar dari pengetahuan serta teknologi yang relevan dengan prinsip pendidikan tinggi. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di tempat umum, melainkan juga sering muncul dalam lingkungan pendidikan. Menariknya, terdapat banyak kejadian dan masalah mengenai pelecehan yang dilakukan oleh pengajar terhadap siswa mereka sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, interaksi sosial yang mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan (tanpa diskriminasi) diterapkan untuk membangun budaya akademik.³

¹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 79.

² Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Kemendikbudristek: Pusat Penguan Karakter, 2022, h. 4.

³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 11.

Kekerasan seksual yang sering terjadi di lembaga pendidikan, termasuk di perguruan tinggi, adalah sebuah fenomena yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Tindakan ini melanggar sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," karena mengabaikan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dengan martabat dan tanpa rasa takut, yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G (1). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS), konsep perlindungan bagi korban menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menetapkan kebijakan di tingkat nasional dan lokal guna memberikan perawatan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban serta keluarganya, yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan.. Isu ini merupakan persoalan penting bagi organisasi pemerintah agar negara dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak korban.⁴

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut maka, Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi bagi setiap warga negara adalah hak untuk hidup serta hak untuk tidak terancam, didiskriminasi, dan mengalami kekerasan. Pentingnya hak ini perlu dijamin dan dipenuhi. Hak untuk mendapat perlindungan dan keadilan harus menjadi fokus utama dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, karena keduanya terkait erat dengan pelaksanaan hak tersebut. Selain itu, adanya batasan dalam peraturan mengenai kekerasan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan banyak perkara tidak ditangani, para pelaku tidak dapat diadili, dan kekerasan seksual terus berlanjut. Memahami jenis-jenis pencegahan terhadap pelecehan seksual yang dapat berujung pada kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah langkah awal yang preventif dan berbasis pada pengalaman serta, penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau melibatkan serangan terhadap tubuh, fungsi reproduksi, atau relasi kekuasaan serta gender individu, yang dapat mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, termasuk gangguan pada kesejahteraan. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat muncul secara non-fisik, seperti yang terlihat dalam bentuk komunikasi verbal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2020, ditemukan bahwa 77% dosen mengakui adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dari jumlah tersebut, 63% tidak melaporkan kasus kekerasan yang mereka ketahui⁵. Umumnya, korban kekerasan seksual di kampus adalah perempuan, sementara

⁴ Erinca Febrianti dkk., "Analisis Kebijakan PERMENDIKBUD Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponogoro," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>

pelakunya berasal dari kalangan civitas akademika di kampus tersebut. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang tertutup atau lingkungan beresiko, sering kali juga terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya memiliki tingkat moralitas yang tinggi. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya sebatas pelecehan secara fisik, pelecehan non fisik, dan pemeriksaan. Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi beragam dan kompleks, hal ini berkaitan dengan posisi, hubungan, status, dan jabatan di perguruan tinggi sehingga menjadikan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak sesederhana itu untuk dikulik dan ditemukan. Astuti Nur Fadillah berpendapat bahwa pelecehan seksual atau *sexual harrasment* merupakan seluruh tindakan terhadap seseorang yang menyinggung, memermalukan, menghina, mengintimidasi sehingga mempengaruhi suatu kondisi dan lingkungan. *Sexual harrasment* dapat terjadi pada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.⁶ Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik maupun barang milik orang lain dalam konteks hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Namun, definisi ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas kekerasan seksual yang mengacu pada konsep "*sexual violence*." Istilah ini dapat diartikan sebagai "tindakan seksual tanpa persetujuan" atau "tindakan seksual secara fisik tanpa persetujuan pihak lain atau ketika pihak tersebut tidak mampu memberikan persetujuan." yang dapat diartikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau tindakan seksual fisik yang terjadi ketika seseorang tidak memberikan atau tidak mampu memberikan persetujuan.⁷

A. M. Sahusilawane selaku Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pattimura (selanjutnya disebut Satgas PPKS Unpatti) mengemukakan ada beberapa jenis kekerasan seksual yang biasanya terjadi di perguruan tinggi: 1) Kekerasan seksual fisik; 2) Kekerasan seksual non fisik; 3) Kekerasan seksual berbasis elektronik; 4) Kekerasan seksual menggunakan relasi kuasa; 5) Kekerasan seksual dengan ancaman; 6) Kekerasan seksual dengan rayuan.

Kekerasan seksual fisik merupakan kekerasan seksual yang mengandung unsur kontak fisik berupa sentuhan, rabaan, meramas, colekan, cubitan, atau tindakan lainnya yang mengandung unsur kontak fisik, yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud sebagai wujud nafsu hasrat seksual pelaku kepada korban, atau yang menyerang seksualitas dan jenis kelamin tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman bahkan kerugian dalam diri korban. Tindakan kekerasan seksual fisik dapat berupa menyentuh, meraba, mencolek, mencubit, mencium, penetrasi kelamin, penetrasi menggunakan benda, hingga pemeriksaan.

Kekerasan seksual non fisik merupakan kekerasan seksual yang tidak mengandung unsur kontak fisik berupa tatapan, ujaran, ucapan, ungkapan, perkataan, ejekan, gestur yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud sebagai wujud nafsu hasrat seksual pelaku kepada korban, atau yang menyerang seksualitas dan jenis kelamin tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman bahkan kerugian dalam diri korban. Tindakan kekerasan seksual non fisik dapat berupa *catcalling*, memanggil, mengatakan, mengejek, menyebut, memandang, melirik, memperlihatkan konten pornografi, mempertontonkan konten pornografi, memperlihatkan ketelanjangan, menunjukkan kelamin atau bagian tubuh yang bernuansa seksual.

⁶ Astuti Nur Fadillah, "Sexual Harassment di Tempat Kerja Dalam Perspektif Kriminologi", *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (2022), h. 85.

⁷ Jesica Gloria Usmany, Margie Gladies Sopacula, Judy Marria Saimima "Kebijakan Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024), h. 59-60

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan perantaraan media elektronik berupa gambar, foto, video, chat, telepon, *video call* yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud sebagai wujud nafsu hasrat seksual pelaku kepada korban, atau yang menyerang seksualitas dan jenis kelamin tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan aman bahkan kerugian dalam diri korban. Tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dapat berupa memotret, mengambil, menyimpan, mengirimkan, menyebarkan foto dan/atau video yang bernuansa seksual atau mengandung unsur ketelanjangan yang diambil, disimpan, dikirim, disebarluaskan tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban, termasuk menggunakan foto dan/atau video tersebut untuk memeras, mengancam, dan memanfaatkan korban. Kekerasan seksual berbasis elektronik juga termasuk seluruh tindakan mengirimkan foto dan / video yang bernuansa seksual atau memiliki unsur ketelanjangan milik pelaku sendiri kepada orang lain tanpa persetujuan orang yang menerimanya.

Korban kekerasan seksual berbasis elektronik dapat mengalami rasa malu yang besar, gangguan kecemasan, kecemasan sosial, trauma, depresi, bahkan dorongan untuk bunuh diri. Selain itu juga, yang membedakan korban kekerasan seksual berbasis elektronik dengan kekerasan seksual lainnya, yaitu adanya jejak digital atau *digital record*. Jejak digital merujuk pada data yang ditinggalkan oleh individu saat berinteraksi dengan teknologi digital, termasuk aktivitas online yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak. Istilah ini mencakup semua informasi yang tersimpan di internet yang berkaitan dengan aktivitas pengguna, seperti unggahan di media sosial, pencarian di mesin pencari, serta riwayat transaksi online⁸. Foto dan/atau video korban yang disebarluaskan dan disimpan akan selamanya menjadi jejak digital korban, sehingga ini mempengaruhi reputasi korban, terlebih terdapat kemungkinan foto dan/atau video korban suatu saat di masa depan disebarluaskan atau dipergunakan kembali untuk merugikan korban. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik sering memanfaatkan internet dan media sosial untuk melancarkan aksinya. Pelaku juga tak jarang mengancam akan mengirimkan foto dan/atau video milik korban kepada teman pelaku, teman korban, keluarga korban, orang tua korban, atau kerabat korban. Modus lain kekerasan seksual berbasis elektronik adalah dengan menempatkan kamera tersembunyi atau kamera pemantau di kamar mandi umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan pelaku dapat melihat aktivitas pribadi dan tubuh korban, yang dapat dipakai pelaku untuk kepuasan pribadi, bahkan untuk mengancam dan memermalukan korban.

Kekerasan seksual menggunakan relasi kuasa merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan dapat berupa kekerasan seksual fisik, kekerasan seksual non fisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Yang menjadikan kekerasan seksual ini berbeda adalah ada pada pemanfaatan relasi kuasa oleh pelaku. Relasi kuasa adalah sebuah teori sosial yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan merupakan dimensi dari relasi, yang berarti bahwa di mana pun terdapat relasi, di situ juga terdapat kekuasaan. Praktik kekuasaan dalam pengertian ini, lebih berfokus pada subjek dalam skala yang paling kecil, karena kekuasaan menyebar tanpa dapat dibatasi dan meresap ke dalam seluruh jaringan sosial⁹. Dengan demikian, kekuasaan tidak dipahami seperti yang umumnya dipersepsi oleh banyak orang, yaitu

⁸ Feri Sulianta, *Jejak Digital: Memahami dan Mengelola Reputasi di Era Digital*, (Bandung: Universitas Widyaatama, 2025), h. 1

⁹ Chairul Basrun Umanaik, "Pemikiran Michel Foucault", <http://researchgate.net/publication/336764837>.

sebagai kemampuan atau pengaruh untuk memaksakan kehendak kepada orang lain.

Kekerasan seksual dengan ancaman merupakan segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan menggunakan tekanan psikologis dengan ancaman agar korban menuruti permintaan pelaku, dan/atau ancaman agar korban setelah mengalami kekerasan seksual tidak memberitahu dan melaporkan siapapun sehingga menimbulkan kerugian terhadap korban. Kekerasan seksual dengan ancaman dapat berupa seluruh bentuk kekerasan seksual, baik fisik, non fisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan kekerasan seksual dengan relasi kuasa. Namun pada umumnya dikarenakan adanya ancaman yang membuat pelaku merasa "leluasa" untuk bertindak, kekerasan seksual dapat mencapai tindakan pemerkosaan atau penetrasi alat kelamin, karena ancaman yang dilakukan pelaku kepada korban seolah menjadi "jaminan" korban tidak bersuara. Ancaman dalam kekerasan seksual ini tidak selamanya berupa suatu kekerasan secara nyata, seperti pemukulan atau ancaman dengan beda tajam. Namun ancaman juga dapat berupa tekanan dan permainan psikologis yang menempatkan korban di posisi lemah, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui atau memberikan *consent* untuk melakukan aktivitas seksual, dan diam setelahnya. Kekerasan ancaman di perguruan tinggi yang sering dipakai adalah ancaman dengan nilai, mata kuliah, absensi, skripsi, dan penyelesaian studi korban. Misalkan pelaku mengancam korban apabila tidak mau melakukan aktivitas seksual dengannya, maka nilai korban terancam rendah, tidak lulus mata kuliah, absensi korban akan dikosongkan, skripsi korban akan terhambat, dan penyelesaian studi korban akan dipersulit.

Kekerasan seksual dengan rayuan merupakan segala bentuk aktivitas seksual dengan menggunakan rayuan, iming-iming, tawaran maupun janji oleh pelaku terhadap korban agar korban menyetujui untuk melakukan aktivitas seksual dengan pelaku. Berbanding terbalik dengan kekerasan seksual dengan ancaman yang cendrung memberikan tekanan psikologis yang menakutkan sehingga korban tak punya pilihan selain menyetujui aktivitas seksual kemudian diam akan hal tersebut, kekerasan seksual dengan rayuan memberikan pengaruh psikologis yang meyakinkan korban untuk menyetujui atau memberikan *consent* atas aktivitas seksual. Kekerasan seksual dengan rayuan tidak bersifat memaksa dengan keras, namun menawarkan secara halus hal-hal yang pelaku ketahui tak bisa korban dapatkan dengan kemampuannya sendiri. Di perguruan tinggi, rayuan yang biasanya pelaku lakukan adalah nilai yang bagus, uang, jaminan lulus mata kuliah, dan penyelesaian studi yang cepat. Pelaku mengaku bahwa janji-janji ini akan dilakukan apabila korban setuju untuk melakukan aktivitas seksual dengan pelaku.

Tujuan sebenarnya dari pelaku memberikan rayuan bukanlah untuk mewujudnyatakan janjinya tersebut, namun semerta-merta hanya agar korban menyetujui atau menuruti keinginan pelaku. Lantas mengapa sehingga aktivitas dengan rayuan digolongkan sebagai kekerasan seksual, padahal korban menyetujui melakukan aktivitas seksual dengan paksaan, kekerasan, maupun ancaman? Karena pada dasarnya *consent* atau persetujuan dalam melakukan hubungan seksual harus diberikan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya tekanan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. *Sexual consent* memiliki beberapa prinsip mendasar, yaitu:¹⁰ 1) *Freely given* / diberikan dengan bebas: Yang berarti bahwa aktivitas seksual dilakukan atas kemauan sendiri; 2) *Reversible* / dapat dibatalkan: Menunjukkan bahwa kegiatan tersebut bisa diubah atau dihentikan; 3) *Informed* /

¹⁰ Dewi, K, *RUU PKS dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Webminar online, 2021, dikutip dari Rizkia Rahmasari, "Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78-89.

berdasarkan informasi: Aktivitas seksual hanya boleh dilakukan jika semua pihak memahami dan setuju dengan kondisi yang telah disepakati sebelumnya; 3) *Enthusiastic* / antusias: Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus melakukan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang diharapkan oleh pasangan mereka; 4) *Specific* / spesifik: Persetujuan untuk satu jenis aktivitas seksual tidak dapat diterapkan pada jenis aktivitas seksual lainnya.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf j Permendikbud Ristek PPKPT disebutkan bahwa "Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban," termasuk perbuatan kekerasan seksual, dengan demikian maka aktivitas seksual dengan rayuan dikategorikan sebagai kekerasan seksual karena bertentangan dengan prinsip dasar *sexual consent* yaitu *freely given* / diberikan secara bebas dan *enthusiastic* / antusias. Yang mana persetujuan dari korban tidaklah diberikan atas kemauan diri sendiri berdasarkan kehendak bebasnya, namun sudah kebebasan memberikan *consent* tersebut telah dipengaruhi dengan rayuan pelaku. Selain itu juga, dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korban, korban hanya melakukan apa yang pelaku harapkan, dan bukan apa yang diharapkan dari korban. Seorang dosen dapat menipu mahasiswanya dengan memperlihatkan sikap yang penuh kasih untuk menyembunyikan niat seksualnya. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus adalah *quid pro quo*, di mana pelaku memiliki kekuasaan untuk mengendalikan korban.¹¹

Ketidakjelasan payung hukum terhadap kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual verbal juga terdapat di lingkungan perguruan tinggi. Sebelum hadirnya Permendikbud Ristek PPKS, penanganan terhadap kasus kekerasan seksual biasanya hanya ditangani oleh pihak perguruan tinggi. Penanganan oleh perguruan tinggi biasanya hanya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan teguran administrasi. Kekosongan payung hukum ini kemudian membuat pihak perguruan tinggi dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual secara damai atau melalui mediasi yang dilakukan perguruan tinggi. Bahkan sering kali kasus kekerasan seksual diabaikan perguruan tinggi demi melindungi citra dan anama baik perguruan tinggi.

Tindakan-tindakan sewenang-wenang inilah yang membuat kekerasan seksual secara verbal dilanggengkan di lingkungan perguruan tinggi. Hak-hak korban diabaikan dan jaminan studi korban pun terancam. Ketidakjelasan payung hukum sebelum UU TPKS dan Permendikbud Ristek PPKS yang melanggengkan perilaku kekerasan seksual secara verbal karena tidak ada pengaturan hukum dan perumusan sanksi yang jelas kepada pelaku kekerasan seksual secara verbal.

B. Konsep Penegakan Hukum Kekerasan Seksual

Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya kekerasan seksual di lingkungan komunitas, termasuk di perguruan tinggi, hal ini akan berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kurang optimalnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi,

¹¹ Suyanto, B. "Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Menangannya", Media Indonesia, 2021.

diperlukan regulasi yang memastikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan tersebut.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai Permendikbudristek PPKS), Pendidik adalah "Tenaga pendidikan yang memiliki kualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan tinggi." Lebih lanjut diuraikan bahwa Tenaga Kependidikan adalah "Anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi". Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura (selanjutnya disebut OTK UNPATTI) Sivitas Akademika adalah "Masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa." Lebih lanjut diuraikan dalam OTK UNPATTI bahwa " Dosen adalah tenaga pendidik profesional sekaligus ilmuwan yang mengembangkan tanggung jawab utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, serta mendiseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat." Permendikbudristek PPKS menggolongkan Korban sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.

Universitas, sebagai lembaga pendidikan, adalah tempat di mana individu, termasuk mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, dapat mengembangkan potensi diri mereka. Oleh karena itu, kampus seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹² Pasal 5 Permendikbudristek PPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Pelecehan seksual berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik serta prestasi akademik siswa, dan termasuk dalam kategori kekerasan seksual, yang mencakup tindakan seksual yang dilakukan tanpa kehendak atau persetujuan dari individu tersebut.¹³ Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dibagi dalam dua cara yaitu pencegahan dan penanganan. Pencegahan adalah langkah, metode, atau proses yang diambil untuk mencegah individu atau kelompok melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan penanganan adalah langkah, metode, atau proses untuk menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi diatur dibawah payung hukum Permendikbudristek PKKPT yang telah menggantikan Permendikbudristek PPKS.

Permendikbudristek PPKS BAB II telah diatur mengenai cara pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut adalah: 1) Pencegahan oleh perguruan tinggi, yang meliputi: a) Pembelajaran; b) penguatan tata kelola; c) penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. 2) Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3) Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa: Langkah-langkah untuk menangani kekerasan seksual di perguruan

¹² Yusuf Saefudin dkk, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023).

¹³ Ian Gough dkk., *Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts*, (New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2004).

tinggi telah diatur dalam Permendikbudristek PPKS, khususnya pada Bab III Pasal 10. Pasal tersebut, dinyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan cara yang komprehensif melalui: 1) Pendampingan: Pendampingan terhadap pelapor, saksi, dan korban yang adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, dan diberikan sejak adanya laporan. Pendampingan dapat berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani yang diberikan atas persetujuan pelapor, korban, dan/atau saksi. 2) Pelindungan: Perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan korban diberikan sesuai dengan kebutuhan. Bentuk pelindungan yang diberikan berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Permendikbudristek PPKS adalah: a) jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa; b) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan; c) jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; d) pelindungan atas kerahasiaan identitas; e) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; f) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan; g) pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban; h) pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana; i) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan; j) penyediaan rumah aman; dan/atau k) pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. 3) Hukuman administratif: Pengenaan sanksi administratif diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual yang terdiri dari sanksi administratif ringan, sedang, dan berat. Sanksi administrasi ringan berupa teguran secara tertulis, atau permohonan maaf secara tertulis yang kemudian dipublikasikan melalui media masa ataupun internal kampus. Sanksi administrasi sedang berupa pemberhentian dalam jangka waktu sementara dari jabatan dan tidak mendapatkan hak jabatan. Pengurangan hak kepada mahasiswa yang terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual adalah penundaan menikuti kegiatan perkuliahan, penarikan bantuan, dan pengurangan hak lainnya. Dan sanksi administrasi berat adalah pemberhentian tetap bagi mahasiswa, maupun pendidik tenaga kependidikan, atau warga kampus. 4) Proses rehabilitasi bagi penyintas: Proses rehabilitasi yang diberikan kepada penyintas dapat berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan rohani dan sosial. Tidak hanya kepada penyintas, namun proses rehabilitasi juga dapat diberikan kepada saksi yang mengalami trauma sekunder kedua. Proses rehabilitasi yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi bisa melibatkan tenaga profesional seperti dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog, konselor, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tenaga profesional yang dibutuhkan secara khusus oleh penyandang disabilitas. Dalam Permendikbudristek PPKPT pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dilakukan oleh Perguruan Tinggi kurang lebih sama dengan pencegahan dan penanganan dalam Permendikbudristek PPKS. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi lebih terpusat dan Kementerian meliputi: (1) Penguatan tata kelola; (2) Edukasi; (3) Penyediaan sarana prasarana.

Penanganan kasus kekerasan termuat dalam Pasal 48 Permendikbudristek PPKPT dilakukan dengan tahapan: 1) Pelaporan: Tahapan pertama yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan adalah dengan melaporkan kepada Satuan Tugas. Laporan dapat dilakukan secara tertulis, tidak tertulis, melalui media komunikasi oleh saksi maupun korban. 2) Tindak lanjut pelaporan: Dalam tindak lanjut laporan ini, Satuan

Tugas akan menelaah materi dan menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan. Penelaahan materi dilakukan dengan mengidentifikasi korban, saksi, dan terlapor yang diduga terlibat dalam kekerasan, bentuk kekerasan yang diduga terjadi, rangkaian kejadian dengan menyertakan bukti-bukti yang dimiliki apabila ada, serta mendata kebutuhan pendampingan bagi korban, saksi, atau pelapor. Kemudian Satuan Tugas menyusun laporan hasil telaah materi yang menyatakan apakah laporan tersebut merupakan laporan kekerasan ataukah bukan. Dari laporan hasil telaah tersebut, akan disusun rencana tindak lanjut pemeriksaan dan menyerahkan rencana tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi, dengan mengetahui korban dan/atau pelapor; 4) Pemeriksaan: Pemeriksaan dilakukan kepada pelapor, korban, saksi, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan tujuan mengumpulkan keterangan dan bukti. Pemeriksaan kemudian dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang berisikan identitas lengkap terperiksa, tempat dan tanggal pemeriksaan, uraian dugaan kejadian, bukti, paraf terperiksa tiap halaman, dan tanda tangan pemeriksa dan terperiksa di halaman akhir. Uraian kejadian harus setidaknya memuat waktu dan tempat kekerasan dilakukan, kekerasan apa yang dilakukan, dan dengan cara apa kekerasan tersebut dilakukan. Setelah mendapat semua kebutuhan, Satuan Tugas akan melanjutkan ke penyusunan laporan pemeriksaan yang mana menggabungkan seluruh hasil-hasil pemeriksaan; 5) Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi: Satuan Tugas kemudian menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang menyatakan apakah dugaan kekerasan tersebut terbukti ataukah tidak. Apabila terbukti, kesimpulan akan disertai rekomendasi lanjutan berupa sanksi administratif, pemulihan kepada korban dan saksi, tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan bagi korban, dan tindak lanjut pencegahan keberulangan. Apabila tidak, maka akan dilakukan pemulihan nama baik terlapor, keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan bagi terlapor, dan pemulihan psikis terlapor; 6) Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi: Pimpinan Perguruan Tinggi menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan yang menyatakan dugaan kekerasan terbukti ataukah tidak, disertai dengan sanksi administratif yang dikenakan apabila kekerasan tersebut terbukti.

C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Verbal Di Perguruan Tinggi

Penegakan hukum tidak hanya terpusat pada penyidikan saja, tapi juga dari perguruan tinggi, yang menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual secara verbal. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual secara verbal diwujudkan melalui payung hukum UU TPKS dan Permendikbud Ristek PPKS yang sudah diganti dengan Permendikbud PPKPT. Penggantian payung hukum ini dilakukan dengan membentimbangkan bahwa Permendikbud Ristek PPKS sudah menjadi tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penggantian. Dan juga meningkatnya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan perlunya upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Secara substansi, Permendikbud Ristek PPKPT hanya memperluas cakupan jenis kekerasan saja, dan tidak hanya berpaku pada kekerasan seksual. Ruang lingkup kerja Satuan Tugas diperluas dan status Satuan Tugas setara dengan lembaga. Dalam Permendikbud Ristek PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara verbal dilakukan oleh Satgas PPKPT. Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, termasuk kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2).

Ketentuan mengenai kekerasan seksual secara verbal terdapat dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf a dan c yang berbunyi: a) penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; b) penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual. Pasal 28 Permendikbud Risktek PPKPT, telah diuraikan fungsi Satgas PPKPT dalam menjalankan tugasnya. Fungsi dari Satgas PPKPT adalah sebagai berikut: a) Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi; b) melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus; c) menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan; d) menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan; e) melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas; f) memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi; g) memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan h) menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 29 Permendikbud Ristek PPKPT, Satgas PPKPT berwenang untuk melakukan: a) memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli; b) meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan; c) melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; d) melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan e) memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Keanggotaan Satgas PPKPT harus berjumlah minimal 7 (tujuh) orang yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Komposisi keanggotaan Satgas PPKS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota. Dan apabila perguruan tinggi tidak dapat memenuhi keterwakilan perempuan karena terbatas dengan jumlah perempuan, maka keterwakilan perempuan haruslah setidak-tidaknya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota. Pembentukan Satgas PPKPT diatur dalam Bab IV Bagian Ketiga Permendikbud Ristek PPKPT.

Bericara mengenai penegakan hukum preventif atau pencegahan, kekerasan seksual dicegah dengan cara menguatkan tata kelola, memberikan edukasi, dan menyediakan sarana prasarana. Dan yang bertanggungjawab terhadap pencegahan dan penanganan adalah perguruan tinggi dan Kementerian. Sedangkan penegakan hukum secara represif ditanggungjawabkan kepada perguruan tinggi dan kementerian dengan Satgas PPKPT sebagai alat pelaksananya. Apabila terlapor merupakan pimpinan perguruan tinggi, maka yang menangani kasus kekerasan seksual verbal tersebut adalah Jenderal Inspektorat. Tahapan penanganan kekerasan seksual secara verbal oleh Satgas PPKPT atau Jenderal Inspektora yang diuraikan dalam Permendikbud Ristek PPKPT BAB V tentang Tata Cara Penanganan: 1) Pelaporan; 2) Tindak lanjut pelaporan; 3) Pemeriksaan; 4) Menyusun kesimpulan dan rekomendasi; 5) Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Berikut akan dijabarkan secara rinci mengenai tahapan penanganan kasus kekerasan

oleh Satgas PPKPT: 1) Laporan (Pasal 49 – 52): a) Penyampaian laporan: Laporan atas kasus kekerasan seksual secara verbal dapat diajukan kepada Satgas, Perguruan Tinggi, dan/atau Inspektorat Jenderal. Laporan dapat diajukan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat tertulis, telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, atau bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor. Laporan tersebut, haruslah disebutkan nama dan alamat pelapor, nama dan alamat terlapor, dan dijelaskan waktu dan tempat kejadian, serta uraian dugaan kekerasan; b) Tindakan awal: Setelah menerima laporan, Satgas PPKPT dapat melakukan tindakan awal, yaitu memberi keamanan korban, saksi, atau pelapor, memberikan bantuan pendampingan psikologis dan pemulihan, mengawal keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan korban, saksi, atau pelapor, serta memberikan informasi tentang hak-hak korban, saksi, atau pelapor, prosedur penanganan kekerasan, potensi risiko yang mungkin dihadapi, serta rencana untuk mengurangi risiko tersebut. 2) Tindak lanjut pelaporan (Pasal 53 – 56): Yang harus dilakukan selanjutnya adalah penelaahan materi dan penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan. Tindakan ini harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dugaan kekerasan seksual verbal: a) Penelaahan materi memuat: (1) Identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan; (2) Bentuk dan jenis Kekerasan yang dialami Korban; (3) Kronologi kejadian dugaan kekerasan; (4) Daftar dokumen atau bukti apabila ada; (5) Rincian kebutuhan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor; b) Rencana tindak lanjut pemeriksaan: Hal-hal yang harus disusun adalah rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping dan rencana pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi. Dari hasil penelaahan materi; c) Kesimpulan: Satgas PPKPT atau Inspektorat Jenderal akan membuat kesimpulan yang menyatakan apakah laporan tersebut merupakan kekerasan ataukah tidak. Satgas PPKPT kemudian memberitahukan rencana tindak lanjut kepada pemimpin perguruan tinggi, dan korban atau pelapor. 3) Pemeriksaan (Pasal 57 – 65): a) Surat permintaan keterangan: Satgas PPKPT atau Inspektorat Jenderal menyampaikan surat permintaan keterangan maksimal 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan. Surat permintaan keterangan dapat disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, dan apabila terlapor tidak memenuhi surat permintaan keterangan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya terlapor; b) Pemeriksaan: Setelah melakukan tindak lanjut laporan, Satgas PPKPT atau Inspektorat Jenderal harus melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelahnya. Pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari lagi. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup kepada pelapor, korban, terlapor, dan pihak lain yang terkait. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengumpulkan keterangan dari pelapor, korban, saksi, terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau bukti lain yang diperlukan. Jika korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, maka haruslah disediakan pendamping disabilitas; c) Pembuatan berita acara pemeriksaan: Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat identitas lengkap terperiksa, tempat dan tanggal pemeriksaan, uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor, bukti, paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman, dan tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara, dalam uraian dugaan kekerasan, paling tidak harus memuat waktu dan tempat kejadian, kekerasan yang dilakukan, dan dengan cara apa atau bagaimana kekerasan tersebut dilakukan; d) Laporan hasil pemeriksaan: Setidaknya memuat: (1) Identitas Terlapor; (2) Dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan; (3) Ketentuan yang dilanggar; (4) Pembuktian dan analisis bukti; (5) Ringkasan pemeriksaan;

(6) Bentuk pendampingan, pelindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; (7) Pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

4) Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi (Pasal 66 - 70): Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tahapan pemeriksaan selesai, dengan jangka waktu penyusunan selama 7 (tujuh) hari. Kesimpulan dan rekomendasi memuat dua pernyataan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi, yaitu: a) Dugaan kekerasan tidak terbukti, dengan tindak lanjut, berupa: (1) Pemulihan nama baik Terlapor; (2) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; (3) Pemulihan psikis Terlapor; b) Dugaan kekerasan terbukti, dengan tindak lanjut berupa: (1) Sanksi administratif yang akan diberikan; (2) Pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi; (3) Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban; (4) Tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga; (5) yang ditunjuk Satuan Tugas atau Inspektorat Jenderal; (6) Pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan. 5) Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi: Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi adalah penerbitan keputusan oleh pimpinan perguruan tinggi atau badan penyelenggara perguruan tinggi. Keputusan tersebut diterbitkan paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya kesimpulan dan rekomendasi. Keputusan tersebut dan berupa dugaan kekerasan tidak terbukti, dan dugaan kekerasan terbukti disertai sanksi administratif yang diberikan. Apabila tidak terbukti, maka keputusan mencantumkan pemulihan nama baik terlapor. Apabila dugaan terbukti, maka mencantumkan ketentuan yang dilanggar dan sanksi administratif yang diberikan.

Sanksi administratif kepada dosen dan tenaga kependidikan pelaku kekerasan diatur dalam Pasal 73 – 77 Permendikbud Ristek PPKPT terdiri dari: 1) Sanksi administratif tingkat ringan: Penerapan sanksi administratif terhadap dosen dan tenaga kependidikan ASN yang terlibat dalam kekerasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif terhadap dosen dan tenaga kependidikan non-ASN yang terlibat dalam kekerasan dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. Sanksi administratif ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non-ASN yang terlibat dalam kekerasan dapat berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban. Penerapan sanksi administratif terhadap Pemimpin Perguruan Tinggi ASN yang terlibat dalam kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sanksi administratif bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non-ASN yang terlibat dalam kekerasan dilaksanakan oleh badan penyelenggara Perguruan Tinggi. Sanksi administratif tingkat ringan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non-ASN yang terlibat dalam kekerasan dapat berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban. 2) Sanksi administratif tingkat sedang: Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non-ASN yang terlibat dalam kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan. Sanksi administratif tingkat sedang bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non-ASN yang terlibat dalam kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik selama 12 bulan. 3) Sanksi administratif tingkat berat: Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non-ASN yang terlibat dalam kekerasan berupa pemecatan tetap dari jabatan mereka. Jika sanksi administratif yang dijatuhan adalah sanksi tingkat berat, Pimpinan Perguruan Tinggi akan mengajukan permohonan untuk menonaktifkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian. Sanksi

administratif tingkat berat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi non-ASN yang terlibat dalam kekerasan berupa pemecatan tetap dari jabatan sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi.

Selain dari pemberian sanksi administratif, Perguruan Tinggi juga memberikan layanan pemulihan kepada saksi dan korban berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial dan/atau bimbingan rohani. Pemulihan ini diatur dalam Bab VI Permendikbud Ristek PPKPT. Selama proses pemulihan, Perguruan Tinggi menjamin bahwa mahasiswa yang menjadi Korban atau Saksi tidak akan kehilangan masa studi mereka atau dianggap sebagai cuti studi. Sementara itu, Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan akan tetap mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, mahasiswa yang mengalami kesulitan akademik akibat kejadian tersebut berhak mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

Kekerasan seksual secara verbal merujuk pada Pasal 5 UU TPKS memiliki ancaman penjara dibawah 5 (lima) tahun yaitu paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka kasus kekerasan seksual verbal. Dalam Pasal 12 Perkap Penyidikan Tindak Pidana di proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, namun berbeda untuk kasus kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 23 UU TPKS yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap anak. Pasal ini secara jelas melarang dan tidak memperbolehkan penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan jalur damai, termasuk kasus kekerasan seksual secara verbal. Hal ini menunjukkan keseriusan produk hukum dalam menanggapi problematika kekerasan seksual secara verbal di masyarakat. Bahwa kekerasan seksual secara verbal merupakan hal yang tidak bisa dianggap biasa, dan tidak bisa dibiarkan.

Pernyataan dari Saksi dan/atau Korban dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, asalkan didukung oleh satu alat bukti sah lainnya. Jika hakim merasa yakin bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, maka pernyataan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU TPKS. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi: a) alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana; b) alat bukti tambahan berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) barang bukti yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana atau yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Alat bukti berupa surat dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 24 UU TPKS mencakup surat keterangan dari psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, serta hasil pemeriksaan rekening bank.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup kekerasan non fisik, kekerasan berbasis elektronik, serta kekerasan yang menggunakan ancaman, rayuan, dan relasi kuasa. Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah isu multidimensional yang harus dipahami tidak hanya sebagai tindakan individual semata, tetapi juga sebagai produk dari struktur sosial dan kekuasaan yang timpang dalam institusi pendidikan tinggi. Kekerasan seksual berbasis elektronik, misalnya, menghadirkan tantangan baru dalam bentuk jejak digital yang

menetap dan dapat terus-menerus membahayakan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademis. Sementara itu, kekerasan seksual berbasis relasi kuasa seperti quid pro quo menunjukkan bahwa pelaku seringkali menggunakan posisi dan otoritas akademik untuk mengeksplorasi korban secara seksual. Persetujuan seksual (sexual consent) yang sehat - yang harus diberikan secara bebas, sadar, antusias, dapat dibatalkan, dan spesifik - seringkali tidak terpenuhi. Ketiadaan atau ketidakjelasan payung hukum sebelum hadirnya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta UU TPKS, berkontribusi pada pelanggaran kekerasan seksual secara verbal dan struktural. Penanganan kasus yang cenderung administratif dan mediatif sering kali menempatkan korban dalam posisi yang semakin terpinggirkan, serta mendorong impunitas terhadap pelaku demi menjaga citra institusi. Sehingga, kekerasan seksual di perguruan tinggi harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yang merusak integritas lembaga pendidikan sebagai ruang aman dan bermartabat. Upaya preventif, responsif, serta transformatif perlu dilakukan secara holistik, mulai dari penguatan regulasi, pembentukan satgas yang kredibel dan independen, edukasi seksual yang komprehensif, hingga penciptaan budaya kampus yang adil gender dan berpihak pada korban.

REFERENSI

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Astuti Nur Fadillah, "Sexual Harassment di Tempat Kerja Dalam Prespektif Kriminologi", *Bacarita Law Journal* 2, no. 2 (2022).
- Chairul Basrun Umanaik, "Pemikiran Michel Foucault", <http://researchgate.net/publication/336764837>.
- Dewi, K, *RUU PKS dalam Perseptif Hukum Pidana*. Jakarta: Webminar online, 2021, dikutip dari Rizkia Rahmasari, "Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78-89.
- Erinca Febrianti dkk., "Analisis Kebijakan PERMENDIKBUD Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponogoro," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52 -62.
- Feri Sulianta, *Jejak Digital: Memahami dan Mengelola Reputasi di Era Digital*, Bandung: Universitas Widyaatama, 2025.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>.
- Ian Gough dkk., *Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and Latin America: Social Policy in Development Contexts*, New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2004.
- Jesisca Gloria Usmany, Margie Gladies Sopacula, Judy Marria Saimima "Kebijakan Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024).
- Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Kemendikbutristek:

Pusat Penguatan Karakter, 2022.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Suyanto, B. "Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Menanganinya", Media Indonesia, 2021.

Yusuf Saefudin dkk, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023).